

ABSTRAK PERATURAN

PENANGGULANGAN BENCANA – DANA BANTUAN – TATA CARA PENGELOLAAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 173/PMK.05/2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.473)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI SUMATERA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menampung penerimaan dana bantuan bencana alam di Sumatera, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah membuka Rekening Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera pada Bank Indonesia dan untuk terlaksananya pengelolaan Rekening Penerimaan Dana Bantuan Bencana Alam Sumatera sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan dana bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam di Sumatera.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 24 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.66, TLN No.4723), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83, TLN No.4738), PP 22 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.43, TLN No.4829), Keppres RI 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212) sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.92, TLN No.4418), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 57/PMK.05/2007, Permenkeu RI 40/PMK.05/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana hibah dalam Rekening Penerimaan Bantuan Bencana diberikan Nomor Register Hibah 71004001 Hibah dana bantuan penanggulangan bencana alam Sumatera. Hibah Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan penanggulangan bencana alam di Sumatera. Kepala BNPB sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan sebagai PA Dana Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Sumatera sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) belum dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2010 maka penyelesaian kegiatan dimaksud dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2011. Dalam hal masih terdapat dana hibah dalam Rekening Dana Bantuan Bencana yang belum dialokasikan, BNPB menyampaikan RKAKL dan konsep DIPA untuk kegiatan penanggulangan bencana alam Sumatera Tahun Anggaran 2011. Pindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) diperlakukan sebagai transaksi non-anggaran. Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara periodik menyampaikan laporan posisi saldo Rekening Penerimaan Bantuan Bencana kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada BNPB. Penerimaan dan pengeluaran dalam Rekening Penerimaan Bantuan Bencana dicatat secara rinci dan disajikan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Batas waktu pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana alam di Sumatera sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. Apabila sampai dengan batas waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat saldo dalam DIPA dan saldo dalam Rekening Penerimaan Bantuan Bencana, maka saldo tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana lain.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 2010.